



## **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 33.A/KPTS/1/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA SERVER ALAT ABSEN SIDIK JARI  
(FINGER PRINT) DAN CAMERA CCTV  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2022**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat terkait kehadiran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Staf Pengelola Server Alat Sidik Jari (Finger Print) dan Camera CCTV dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas sebagai Staf Pengelola Server Alat Absen Sidik Jari (Finger Print) dan Camera CCTV Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Staf Pengelola Server Alat Sidik Jari (Finger Print) dan Kamera CCTV Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;







11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/086/2021 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Staf Pengelola Server Alat Sidik Jari (Finger Print) dan Kamera CCTV Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Staf Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Staf Pengelola Server Alat Sidik Jari Kamera CCTV dan Server Internet sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Menjaga dan memelihara Data Server Software dan hardware Finger Print secara rutinitas.
  - b. Melaksanakan print out transaksi file 14 – alat Finger Print.
  - c. Menjaga serta memelihara Kamera CCTV secara rutinitas.
- KETIGA** : Staf Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**





Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 33A/KPTS/1/2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA SERVER ALAT SIDIK  
JARI (FINGER PRINT) DAN KAMERA CCTV KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESAR NYA HONORARIUM
1	SWANDI SAID, AMd.Kom	Ketua Pengelola	1.600.000
2	UDORI SAPUTRA NATSIR	Anggota	1.500.000
3	IWAN	Anggota	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**